



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/581 /B.VII/HK/2014**

TENTANG

**PENGELOLA ONGKOS TRANSIT DAERAH HAJI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Ibadah Haji terhadap Jemaah Haji Provinsi Lampung baik pada saat keberangkatan maupun pada saat kepulangan Jamaah Haji melalui Bandara Radin Inten II, dikenakan Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji yang telah diperhitungkan oleh pemangku kepentingan dengan memperhatikan asas objektivitas, rasionalitas dan keadilan;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan agar pelaksanaan Haji Tahun 2014 berjalan dengan lancar, perlu dibentuk Pengelola Ongkos Transit Daerah Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 8/K.PIMP/12.01/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Penetapan Biaya Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2014;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/533/B.VII/HK/2014 tentang Ongkos Transit Daerah Haji Provinsi Lampung Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLA ONGKOS TRANSIT DAERAH HAJI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**
- KESATU : Membentuk Pengelola Ongkos Transit Haji Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengelola dana Ongkos Transit Haji (OTD);
 - b. mengumpulkan/menghimpun dan merekapitulasi laporan penggunaan dana Ongkos Transit Haji (OTD); dan
 - c. mengadministrasikan dana Ongkos Transit Haji (OTD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan persetujuan Gubernur Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 . 8 . 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama di Jakarta;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/581 /B.VII/HK/2014
TANGGAL : 7 - 8 . 2014

**SUSUNAN PERSONALIA PENGELOLA ONGKOS TRANSIT DAERAH
HAJI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Bendahara : ROSMIYATI
(JFU Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO